

DRAFT

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia pembangunan di bidang keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga, sehingga pengembangan dan pengelolaan keolahragaan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, peningkatan prestasi dan perbaikan iklim keolahragaan, serta tata kelola keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi keolahragaan;
 - b. bahwa penyelenggaraan olahraga di Kabupaten Paser harus dapat menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi manajemen olahraga secara berkesinambungan sesuai dengan tuntutan dan dinamika dalam keolahragaan;
 - c. bahwa untuk menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga secara berkelanjutan, perlu dibentuk

peraturan daerah mengenai penyelenggaraan olahraga sesuai keperluan, kemampuan dan kondisi daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Olahraga.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9).
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
dan

BUPATI PASER

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
OLAHRAGA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Paser.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Paser.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kampung di lingkungan pemerintah Kabupaten Paser.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan di bidang Olahraga.
7. Komite Olahraga Kabupaten adalah Komite Olahraga Kabupaten Paser.
8. Pengelolaan Olahraga Daerah adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan olahraga di Daerah.
9. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan dan evaluasi.
10. Perencanaan keolahragaan adalah rangkaian kegiatan sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
11. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegritas dan sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial dan budaya.
12. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaan, Pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
13. Penyelenggaraan Olahraga adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu

- dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
14. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
 15. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang keolahragaan.
 16. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
 17. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
 18. Peningkatan prestasi olahraga adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi olahraga.
 19. Prestasi adalah hasil yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga.
 20. Olahraga masyarakat adalah adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus menerus untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan.
 21. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
 22. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan.
 23. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang dilakukan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
 24. Olahraga penyandang Disabilitas adalah olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental dan atau sensorik seseorang.
 25. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan atau perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga.

26. Pekan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan atau perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga.
27. Festival olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
28. Setiap orang adalah seseorang, orang perorang, kelompok orang, kelompok masyarakat atau badan hukum.
29. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
30. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar daerah keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
31. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
32. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi dan manfaat bagi kegiatan olahraga.
33. Pelaku usaha adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
34. Klub, perkumpulan, sasana dan atau sanggar olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan olahraga.
35. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan atau penyelenggaraan olahraga.
36. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
37. Industri olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan olahraga.
38. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan atau non material.
39. Doping adalah penggunaan zat dan atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga, serta pelanggaran terhadap kode anti doping yang dikeluarkan oleh badan anti doping dunia (*World Anti Doping Agency*).

40. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Induk organisasi cabang olahraga kabupaten adalah organisasi yang membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang berada pada tingkat kabupaten.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN OLAHRAGA

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan olahraga ini meliputi :

- a. Hak dan Kewajiban;
- b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
- c. Pengelolaan Keolahragaan;
- d. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga;
- e. Prasarana dan Sarana Olahraga;
- f. Pendanaan keolahragaan;
- g. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan Informasi keolahragaan;
- h. Peran serta masyarakat;
- i. Kerjasama;
- j. Industri Olahraga;
- k. Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan;
- l. Doping;
- m. Penghargaan Olahraga dan Jaminan Sosial;
- n. Pengawasan;
- o. Penyelesaian sengketa;
- p. Sanksi Administratif

Pasal 3

Penyelenggaraan olahraga bertujuan untuk :

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
- b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif dan disiplin;

- c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. memperkuat ketahanan nasional;
- e. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa;
- f. menjaga perdamaian dunia.
- g. menanamkan dan meningkatkan cinta daerah dan tanah air;
- h. memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah; dan
- i. memacu pertumbuhan industri olahraga.

Pasal 4

Penyelenggaraan olahraga dilaksanakan dengan prinsip :

- a. kebangsaan;
- b. gotong royong;
- c. keadilan;
- d. pembudayaan;
- e. manfaat;
- f. kebhinekaan;
- g. partisipatif;
- h. keterpaduan;
- i. keberkelanjutan;
- j. aksesibilitas;
- k. sportivitas;
- l. demokratis;
- m. akuntabilitas; dan
- n. ketertiban dan kepastian hukum.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 5

Setiap warga negara di daerah mempunyai hak yang sama untuk :

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;

- d. memperoleh informasi, pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan olahraga;
- e. menjadi pelaku olahraga;
- f. mengembangkan olahraga berbasis nilai luhur budaya bangsa;
- g. mengembangkan industri olahraga;
- h. menggunakan sarana dan prasarana olahraga;
- i. berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan keolahragaan;
- j. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan; dan
- k. memperoleh Penghargaan Olahraga.

Pasal 6

Warga negara yang memiliki disabilitas fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga sesuai dengan kebutuhan, harkat, dan martabatnya.

Pasal 7

Setiap warga negara di daerah berkewajiban berperan serta dalam kegiatan Olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 8

- (1) Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi dan memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya.
- (2) Orang tua berkewajiban :
 - a. memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam berolahraga; dan
 - b. menjaga anaknya dari ancaman terhadap keselamatan, kesehatan fisik dan mental akibat latihanyang tidak sesuai dengan taraf tumbuh kembang anak dalam berolahraga.

Bagian Ketiga Hak dan kewajiban Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat dan atau dunia usaha berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Keolahragaan;
- (2) Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pengetahuan tentang keolahragaan dan informasi kemajuan Olahraga di daerahnya masing-masing;
- (3) Masyarakat dan atau dunia usaha berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan olahraga;
- (4) Dunia Usaha berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan olahraga dengan sistem kemitraan.
- (5) Ketentuan kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) akan diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan olahraga bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
 - b. memberikan fasilitas kesehatan dan penghargaan kepada pelaku olahraga yang berprestasi di tingkat regional, nasional dan internasional sesuai dengan kemampuan daerah;
 - c. memberikan beasiswa kepada olahragawan yang berprestasi tingkat regional, nasional dan internasional;
 - d. Membangun, menyediakan dan memelihara fasilitas olahraga;
 - e. melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang diselenggarakan secara terencana dan berkelanjutan;
 - f. dalam rangka melaksanakan kewajiban pada ayat (2) huruf d, Pemerintah Daerah dapat melibatkan komite olahraga dan atau induk cabang olahraga dengan membentuk :
 1. lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga; dan

2. pusat informasi olahraga.

Bagian kelima
Hak dan Kewajiban Pelaku Olahraga

Pasal 11

Pelaku olahraga berhak :

- a. meningkatkan prestasi melalui klub dan atau perkumpulan olahraga;
- b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
- c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi; dan
- d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan olahraga daerah, nasional dan internasional.

Pasal 12

Pelaku olahraga berkewajiban :

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik daerah dan bangsa;
- b. mengedepankan sikap sportifitas; dan
- c. mentaati peraturan dan kode etik yang berlaku.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas :

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan keolahrgaan; dan
- b. mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan keolahragaan;
- c. Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi daerah

(2) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. Melaksanakan desain besar Olahraga nasional didaerah dengan menetapkan desain Olahraga daerah;
- b. Mengatur, membina, dan mengembangkan keolahragaan didaerah; dan

- c. Mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di daerah.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi :
- a. pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - b. tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga;
 - c. penyediaan dana olahraga;
 - d. penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana olahraga; dan
 - f. pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.

BAB V

RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Pasal 14

Ruang lingkup Olahraga meliputi kegiatan :

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Masyarakat; dan
- c. Olahraga Prestasi.

Pasal 15

- (1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
- (2) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun kegiatan intrakurikuler dan atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Olahraga pendidikan dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (5) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan non formal dapat dilaksanakan dengan dibimbing oleh tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat dibantu oleh Tenaga keolahragaan lain.
- (6) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru/dosen Olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.

- (7) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban menyiapkan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (8) Setiap satuan pendidikan perlu melakukan kejuaraan Olahraga dan atau festival Olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat guna memupuk rasa persaudaraan, keterampilan sosial, dan belajar berkompetisi.
- (9) Kejuaraan Olahraga dan atau festival Olahraga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilanjutkan pada tingkat kabupaten, provinsi, wilayah, nasional dan internasional.

Pasal 16

- (1) Olahraga Masyarakat dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau Organisasi Olahraga.
- (2) Olahraga Masyarakat bertujuan untuk :
 - a. membudayakan aktivitas fisik;
 - b. menumbuhkan kegembiraan;
 - c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
 - d. membangun hubungan sosial;
 - e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional;
 - f. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional, dan
 - g. meningkatkan produktivitas ekonomi daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan dan memajukan Olahraga Masyarakat.
- (4) Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib :
 - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga;
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis Olahraga dan atau memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.
- (5) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau

Organisasi serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

- (6) Setiap Orang yang melakukan Olahraga Masyarakat dapat membentuk perkumpulan Olahraga Masyarakat.
- (7) Perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menerima bantuan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (8) Pembentukan perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Olahraga Prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga Prestasi dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki bakat, kemampuan dan potensi untuk mencapai prestasi.
- (3) Olahraga Prestasi dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (4) Pemerintah Daerah dan atau Masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.
- (5) Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah dan atau Masyarakat dapat :
 - a. membentuk perkumpulan Olahraga;
 - b. memberikan kemudahan menjadi anggota perkumpulan Olahraga;
 - c. memberdayakan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang efektif dan efisien berstandar internasional;
 - d. mengembangkan sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
 - e. melakukan pembinaan kemampuan manajerial Organisasi Olahraga;
 - f. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Tenaga keolahragaan;
 - g. menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Prestasi;
 - h. mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
 - i. mengembangkan sistem informasi Keolahragaan;

- j. mengembangkan sistem kesejahteraan Olahragawan dan Tenaga keolahragaan;
- k. melakukan uji coba kemampuan Prestasi Olahragawan pada tingkat daerah, nasional dan internasional sesuai dengan kebutuhan;
- l. mengembangkan sistem pengembangan dan promosi kualifikasi pelatih; dan
- m. mengembangkan Olahraga berbasis teknologi.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah membina dan mengembangkan Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik;
- (2) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Prestasi, Olahraga Pendidikan dan Olahraga Masyarakat.
- (3) Dalam melakukan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan dan interaksi sosial.
- (4) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mendukung pengembangan industri Olahraga.
- (5) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan Olahragawan pada setiap kegiatan pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi, Pembina atau penyelenggara kegiatan wajib menyediakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan Olahraga prestasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Lembaga Pemerintah maupun swasta berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga secara berkala dan berkelanjutan bagi karyawannya untuk meningkatkan pemulihan, kesehatan, kebugaran,

kesejahteraan mental, relasi sosial, serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen pendidikan jasmani dan Olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta didukung oleh ketersediaan sumber belajar, Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan berpedoman pada kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program ekstrakurikuler.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara teratur, bertahap dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (6) Untuk menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah Olahraga serta diselenggarakannya kompetisi Olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (7) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan atau sekolah Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didampingi pelatih Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk Olahraga Cabang Olahraga.
- (8) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dapat menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, dan atau pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan aneka permainan, Olahraga tradisional dan kegiatan di alam terbuka.

- (9) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan bagi semua peserta didik wajib melaksanakan evaluasi belajar terkait literasi fisik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan sikap.
- (10) Peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat Olahraga untuk Prestasi wajib diberi layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilakukan oleh Dinas dan dapat dibantu Induk Olahraga kabupaten.

Pasal 22

Peserta didik yang dibina di pusat pelatihan olahraga, baik tingkat daerah maupun nasional, yang kegiatannya mengurangi proses dan jam belajar wajib diberikan izin dan prioritas pemenuhan proses dan jam belajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan bidang kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan dan hubungan sosial.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang ada dalam Masyarakat.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sentra-sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat, meningkatkan pariwisata

Olahraga dan menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional dan internasional.

- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan dengan berorientasi pada wawasan lingkungan hidup.

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat meliputi :
- a. pembinaan dan pengembangan pelatih dan instruktur Olahraga Masyarakat;
 - b. pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan Olahraga Masyarakat dengan prinsip murah, menarik dan massal; dan
 - c. pembinaan sanggar perkumpulan Olahraga Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan atau bidang kebudayaan dan pariwisata dan dapat dibantu komunitas atau lembaga yang secara resmi bergerak di bidang Olahraga Masyarakat.

Bagian Keempat Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Prestasi Olahraga pada tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Olahraga Cabang Olahraga tingkat kabupaten.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi juga dapat dilakukan melalui jalur klub, sentra pembinaan Olahraga, instansi pemerintah/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara republik Indonesia dan atau swasta.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan dengan

memberdayakan perkumpulan Olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan Olahraga daerah serta menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.

- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melibatkan Olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.
- (7) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi harus didukung oleh kerjasama orang tua, pimpinan sekolah/ perguruan tinggi/ instansi dan atau pimpinan klub/ Organisasi Olahraga.

Pasal 26

Dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan prasarana, perizinan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan dan pemberian penghargaan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dibantu komite olahraga kabupaten melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembibitan;
 - b. pemberdayaan perkumpulan olahraga;
 - c. pengembangan dan peningkatan mutu organisasi; dan
 - d. penyelenggaraan kompetisi.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka mendukung peningkatan prestasi Pemerintah Daerah menetapkan cabang olahraga unggulan, yaitu cabang olahraga yang mampu berprestasi di berbagai ajang kompetisi baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, memiliki bibit atlet muda potensial dan digemari banyak kalangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penetapan cabang olahraga unggulan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pembudayaan olahraga, Pemerintah Daerah dapat membentuk fasilitas pendidikan dan pelatihan olahraga berupa :
 - a. Pusat Pendidikan Latihan Pelajar Daerah;
 - b. Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa Daerah;
 - c. Pusat Latihan Daerah;
 - d. Sekolah Khusus Olahraga; dan atau
 - e. Pusat Pelatihan Olahraga Pondok Pesantren atau lembaga sejenisnya.
- (2) Tata cara pembentukan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir

Pasal 30

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir dilaksanakan dan diarahkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 29.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk :
 - a. terciptanya Prestasi Olahraga;
 - b. berkembangnya karir Olahragawan;
 - c. terciptanya lapangan kerja dan usaha;
 - d. meningkatkan sumber pendapatan; dan
 - e. berkembangnya industry Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan atau Organisasi Olahraga Profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis secara beretika.

Bagian Ketujuh
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan dan diarahkan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, kebugaran dan Prestasi Olahraga .
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga penyandang Disabilitas dan atau Induk Organisasi Cabang Olahraga melalui pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan di unit layanan Disabilitas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga masyarakat dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental dan atau sensorik.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas dan atau Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat daerah dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas menerapkan model pembinaan Olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental dan atau sensorik.
- (7) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memperhatikan latihan yang proporsional untuk menghindari terjadinya cedera yang memperparah kondisi Disabilitas.
- (8) Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi olahraga disabilitas pada tingkat Daerah.
- (9) Pemerintah Daerah dan atau Organisasi Olahraga Disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas di Daerah.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pembinaan olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi dan olahraga penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pembinaan Pelaku Olahraga

Pasal 34

- (1) Untuk memberikan motivasi kepada atlet dalam pemusatan latihan dapat diberikan insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. uang pembinaan;
 - b. uang transport;
 - c. pendidikan dan latihan; dan atau
 - d. asuransi jiwa dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan pemberian penghargaan dan atau fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 35

- (1) Perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi, dan penggalangan sumber daya Keolahragaan Daerah yang berbasis keunggulan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan atau internasional.
- (3) Perencanaan keolahragaan daerah disusun berdasarkan skala prioritas meliputi rencana strategis keolahragaan daerah.
- (4) Rencana Strategis keolahragaan kabupaten meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategi, kebijakan dan program.

- (5) Rencana strategis keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan komite olahraga daerah dan organisasi olahraga lainnya.
- (6) Rencana strategis keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 36

- (1) Pengelolaan Olahraga dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh Komite Olahraga Nasional Kabupaten.
- (2) Komite Olahraga Nasional Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten.
- (3) Komite Olahraga Nasional Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara professional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.
- (4) Pengorganisasian komite olahraga nasional Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Komite Olahraga Nasional Kabupaten mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga di tingkat Kabupaten dalam rangka pengembangan dan pembinaan Prestasi Olahraga;
- b. membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pekan olahraga Kabupaten;
- c. membantu organisasi cabang Olahraga dalam pengembangan dan penggalian bibit Olahragawan Kabupaten.
- d. Membantu organisasi cabang Olahraga kabupaten dalam pemassalan cabang Olahraga potensial.

Pasal 38

Komite Olahraga Nasional Kabupaten mempunyai wewenang :

- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah kabupaten dalam merumuskan kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi;

- b. mengkoordinasikan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan induk organisasi Olahraga fungsional di Kabupaten;
- c. menentukan dan mempersiapkan pelaksanaan keikutsertaan cabang Olahraga Prestasi dalam kegiatan Olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.

Pasal 39

Pengurus Komite Olahraga Nasional Kabupaten bersifat mandiri, memiliki kompetensi di bidang Keolahragaan dan dipilih oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan hibah kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang prioritas cabang olahraganya ditetapkan dalam rencana strategi Keolahragaan daerah.
- (2) Bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Mekanisme pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap induk olahraga cabang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap induk organisasi cabang olahraga kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan dengan syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki akta pendirian yang bersifat otentik;
 - b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - d. memiliki struktur organisasi dan personalia yang kompeten;
 - e. memiliki program kerja;
 - f. memiliki sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan; dan
 - g. memiliki kode etik organisasi.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Pasal 41

Setiap penyelenggaraan kejuaraan Olahraga yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 42

Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi :

- a. kejuaraan Olahraga tingkat kabupaten;
- b. pekan Olahraga kabupaten.

Pasal 43

Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 bertujuan untuk :

- a. memasyarakatkan Olahraga;
- b. menjaring bibit Olahragawan potensial;
- c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
- d. meningkatkan Prestasi Olahraga;
- e. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. meningkatkan ketahanan nasional;
- g. meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
- h. mewujudkan rasa saling menghormati keberagaman antarbangsa; dan
- i. mewujudkan persahabatan dan perdamaian dunia.

Pasal 44

Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada pasal 42 dilakukan dengan prinsip efisiensi, keunggulan, terukur, akuntabel, sistematis dan berkelanjutan.

Pasal 45

Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan publik.

Pasal 46

Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 47

- (1) Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penanggung jawab kegiatan.
- (3) Setiap Orang dan atau badan hukum asing dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga di Indonesia dalam bentuk kemitraan dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (4) Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memperhatikan hak penonton dalam setiap kejuaraan Olahraga.
- (5) Hak penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. mengekspresikan dukungan, semangat dan motivasi di dalam kejuaraan Olahraga;
 - b. memperoleh fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk; dan
 - c. mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan.
- (6) Setiap penonton dalam kejuaraan Olahraga wajib memperhatikan nilai sportivitas, kemanusiaan, sosial, budaya, norma kepatutan dan kesusilaan dan menjaga, menaati dan atau mematuhi ketentuan yang disyaratkan oleh penyelenggara kejuaraan Olahraga dan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai ketertiban dan keamanan.

Pasal 48

- (1) Dalam penyelenggaraan kejuaraan Olahraga terdapat Suporter Olahraga yang berperan aktif memberikan semangat, motivasi dan dukungan baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga.
- (2) Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga dengan mendapat rekomendasi dari klub atau Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (3) Organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan anggota terdaftar.
- (4) Pengurus organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pembinaan terhadap anggotanya.
- (5) Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak :
 - a. mendapatkan perlindungan hukum, baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga;

- b. mendapatkan pembinaan dari organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga yang menaunginya;
 - c. mendapatkan kesempatan prioritas memiliki klub melalui kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memberikan dukungan langsung atau tidak langsung baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga.
- (6) Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewajiban :
- a. mendaftarkan diri menjadi anggota organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga tertentu; dan
 - b. menjaga ketertiban dan keamanan, baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga.
- (7) Suporter Olahraga dapat berperan serta mendukung pengembangan industry Olahraga dengan pelaku Industri Olahraga melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan.

Pasal 49

- (1) Kejuaraan Olahraga di tingkat kabupaten di laksanakan oleh Induk Organisasi Olahraga Cabang Kabupaten yang ditunjuk berkoordinasi dengan komite olahraga kabupaten.
- (2) Pekan Olahraga di tingkat kabupaten dilaksanakan berdasarkan kesepakatan penunjukan dan difasilitasi oleh komite olahraga kabupaten.
- (3) Standar penyelenggaraan kejuaraan olahraga dan pekan olahraga mencakup persyaratan :
- a. struktur organisasi penyelenggara;
 - b. tenaga olahraga yang kompeten;
 - c. rencana kerja;
 - d. jadwal penyelenggaraan;
 - e. administrasi dan manajemen penyelenggaraan; dan
 - f. pelayanan kesehatan, keamanan dan keselamatan penyelenggaraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu Olahragawan

Pasal 50

- (1) Olahragawan meliputi Olahragawan amatir dan Olahragawan professional.
- (2) Olahragawan penyandang disabilitas merupakan Olahragawan yang melaksanakan Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental dan atau sensorik.

Pasal 51

- (1) Olahragawan amatir melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemarannya dan keahliannya.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak :
 - a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan atau perkumpulan Olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan atau kompetisi.
 - d. Memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan Olahraga di tingkat daerah, nasional, internasional; dan
 - e. Beralih status menjadi Olahragawan professional.

Pasal 52

- (1) Olahragawan professional melaksanakan kegiatan Olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap Orang dapat menjadi Olahragawan professional setelah memenuhi persyaratan :
 - a. pernah menjadi Olahragawan amatir dan atau mengikuti kompetisi secara periodik;
 - b. memenuhi ketentuan keternagakerjaan yang dipersyaratkan; dan
 - c. memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan.
- (3) Setiap Olahragawan professional dalam melaksanakan profesinya mempunyai hak untuk :
 - a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga kesehatan, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan;

- b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
- c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga Profesional atau Organisasi Olahraga fungsional; dan
- d. mendapatkan pendapatan yang layak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh cabang Olahraga Profesional.

Pasal 53

- (1) Olahragawan penyandang disabilitas melaksanakan kegiatan Olahraga khusus bagi penyandang disabilitas.
- (2) Setiap Olahragawan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk :
 - a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan atau perkumpulan Olahraga Penyandang Disabilitas;
 - b. mendapatkan pembinaan cabang Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental dan atau sensorik;
 - c. mengikuti pekan dan kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas di tingkat daerah, nasional dan internasional setelah melalui seleksi dan atau kompetisi;
 - d. memperoleh layanan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang sesuai dengan standar disabilitas dan dapat akses; dan
 - e. mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan Prestasi yang dicapai.

Pasal 54

Setiap Olahragawan berkewajiban :

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan Olahraga yang dilaksanakan;
- c. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang Olahraga yang diikuti dan atau yang menjadi profesinya;
- d. menaati norma, budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- e. ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 55

- (1) Olahragawan amatir memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga amatir.

- (2) Olahragawan professional memperoleh pembinaan dan pengembangan dari cabang Olahraga professional dan atau bergabung dalam cabang Olahraga amatir.

Pasal 56

Pembinaan dan pengembangan Olahragawan dapat dilaksanakan melalui perpindahan Olahragawan antarperkumpulan, antardaerah, dan antarnegara.

Pasal 57

Perpindahan Olahragawan antarperkumpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dapat dilakukan untuk membangun ekosistem pembinaan Keolahragaan dan tidak merugikan kepentingan pembinaan Olahraga di perkumpulan asal.

Bagian Kedua Pembina Olahraga

Pasal 58

- (1) Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga atau lembaga Olahraga pada tingkat daerah yang telah dipilih/ditunjuk menjadi pengurus.
- (2) Pembina Olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi.

Pasal 59

- (1) Pembina Olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan dan bantuan hukum.
- (2) Pembina Olahraga berkewajiban :
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap Organisasi Olahraga, Olahragawan, Tenaga Keolahragaan dan pendanaan Keolahragaan; dan
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

Bagian Ketiga Tenaga Keolahragaan

Pasal 60

- (1) Tenaga Keolahragaan terdiri dari pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit, juri, promotor, administrator, pemandu, penyuluh/penggerak, instruktur, tenaga kesehatan, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas doping, relawan dan tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.
- (2) Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan atau lembaga Olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan dan atau lembaga sertifikasi kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya.
- (3) Tenaga Keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan atau kewenangan Tenaga keolahragaan yang bersangkutan.
- (4) Pengadaan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan atau pelatihan oleh lembaga khusus yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.

Pasal 61

Tenaga keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan :

- a. pembinaan, pengembangan dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan; dan
- b. pengembangan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum dan atau penghargaan.

BAB X

PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 62

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan Prasarana Olahraga.
- (2) Pemerintah Kabupaten menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta ruang terbuka;
- (3) Jumlah dan jenis Prasarana Olahraga yang di bangun wajib mempertimbangkan pemerataan di seluruh wilayah termasuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar untuk kepentingan olahraga

- pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi dilengkapi kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (4) Prasarana Olahraga yang dibangun Kabupaten wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 - (5) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan pemukiman berkewajiban menyediakan Prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum dengan standard dan kebutuhan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 63

- (1) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kabupaten, badan usaha dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 64

Perusahaan perseroan terbatas/badan usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap pembinaan keolahragaan.

Pasal 65

- (1) Sumber pendanaan keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Perencanaan pendanaan keolahragaan didasarkan atas kebutuhan, program, dan capaian yang diharapkan.
- (3) Sumber pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
 - b. masyarakat;
 - c. kerja sama;
 - d. sumbangan badan usaha;
 - e. hasil usaha Industri Olahraga; dan atau
 - f. sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran untuk mendanaan keolahragaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian pelaksanaan desain belas Olahraga nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan kepada komite olahraga nasional kabupaten melalui pemberian hibah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Pengelolaan dana keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efektif, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas public.
- (2) Dana keolahragaan yang dialokasikan dari pemerintah kabupaten, badan usaha dan masyarakat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Pengaturan pajak bagi Setiap Orang yang memberikan dukungan dana untuk Pembinaan dan Pengembangan keolahragaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB XII

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 69

- (1) Pemerintah Kabupaten dan atau masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara berkelanjutan untuk kemajuan olahraga.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan atau masyarakat memberdayakan lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
- (3) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan olahraga.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 70

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil dan atau pelayanan kegiatan Olahraga.
- (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
- (5) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) melaksanakan keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan :
 - a. organisasi keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan dan pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat olahragawan;
 - g. peningkatan prestasi;
 - h. penyediaan tenaga keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
 - j. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
 - k. penyediaan informasi keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. industry olahraga; dan
 - n. pendanaan.

BAB XIV KERJA SAMA

Pasal 71

- (1) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dapat saling bekerja sama dalam bidang Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tujuan Keolahragaan dan prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.
- (3) Pemerintah Kabupaten dan atau Masyarakat dapat menyelenggarakan kerja sama internasional dalam bidang keolahragaan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 72

Setiap pelaksanaan Industri Olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau Masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 73

- (1) Industri Olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan atau disewakan untuk masyarakat.
- (2) Selain berbentuk prasarana dan sarana, Industri Olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara professional yang meliputi :
 - a. kejuaraan nasional dan internasional;
 - b. pekan Olahraga daerah, wilayah, nasional dan internasional;
 - c. promosi, eksibisi dan festival Olahraga;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. layanan profesi;
 - f. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan;
 - g. aktivitas alam terbuka;
 - h. pengelolaan Suporter; atau
 - i. kegiatan Olahraga lain yang dapat mendukung Industri Olahraga.
- (3) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk pengembangan wisata Olahraga.
- (4) Pelaksanaan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

- (5) Masyarakat yang melakukan usaha Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, Organisasi Olahraga, dan atau organisasi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (6) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masyarakat membentuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa Olahraga memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.

Pasal 74

- (1) Pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga dilaksanakan melalui kerja sama yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan Olahraga yang mandiri dan professional.
- (2) Pemerintah Kabupaten memberikan kemudahan pembentukan sentra pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga.
- (3) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi perwujudan kerja sama antara pelaku industry Olahraga, perguruan tinggi, komunitas Olahraga, media massa dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB XVI

STANDARISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Standarisasi

Pasal 75

- (1) Standar keolahragaan bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan sistem keolahragaan untuk mencapai hasil yang optimal serta daya saing daerah.
- (2) Standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar nasional keolahragaan meliputi :
 - a. standar kompetensi Tenaga Keolahragaan;
 - b. standar isi program pelatihan Tenaga Keolahragaan;
 - c. standar prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
 - d. standar pengelolaan organisasi Keolahragaan;
 - e. standar penyelenggaraan Keolahragaan;
 - f. standar pelayanan minimal Keolahragaan.
- (3) Standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan.

- (4) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (5) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. penyelenggaraan penataran, pelatihan dan pendampingan;
 - b. bantuan dan bimbingan teknis;
 - c. pendampingan;
 - d. bantuan program; dan atau
 - e. bantuan dana.

Bagian Kedua Akreditasi

Pasal 76

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat program pendidikan dan/atau pelatihan, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan penilaian berdasarkan Standar Nasional Keolahragaan, dilakukan atas dasar kriteria objektif yang bersifat terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sertifikasi

Pasal 77

- (1) Sertifikasi dilakukan untuk memberikan pengakuan atas pemenuhan Standar Nasional Keolahragaan untuk menentukan :
 - a. kompetensi Tenaga Keolahragaan;
 - b. kelayakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga; dan
 - c. kelayakan Organisasi Olahraga dalam melaksanakan tata kelola dan kejuaraan.
- (2) Hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sertifikat kompetensi dan sertifikat kelayakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang serta Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan sebagai bentuk akuntabilitas public.
- (3) Sertifikasi Kompetensi diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus ujian kompetensi.
- (4) Sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Organisasi Olahraga, Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga.

- (5) Sertifikasi diselenggarakan dengan prinsip obyektif, transparan, mudah dan terjangkau.
- (6) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan sertifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII DOPING

Pasal 78

- (1) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga, lembaga/Organisasi Olahraga nasional, dan atau Pelaku Olahraga wajib mematuhi peraturan anti-Doping.
- (2) Pemerintah membantu pendanaan organisasi anti-doping nasional untuk tujuan kegiatan Keolahragaan yang bersih dari Doping.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat mendukung pendanaan kegiatan organisasi anti-Doping nasional melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB XVIII PENGHARGAAN OLAHRAGA DAN JAMINAN SOSIAL

Pasal 79

- (1) Setiap Olahragawan, Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah, swasta, badan usaha, dan perseorangan yang berprestasi dan atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi Penghargaan Olahraga.
- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi lain, badan usaha dan atau perseorangan.
- (3) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan data dan informasi yang terdapat dalam sistem data dan informasi keolahragaan.
- (4) Penghargaan Olahraga dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kesejahteraan, dan atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (5) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Pemerintah Daerah disertai dengan bimbingan keterampilan hidup kepada Olahragawan.

- (6) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa beasiswa dan kesejahteraan diberikan oleh Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.
- (7) Pemberian Penghargaan Olahraga berdasarkan standar Pemerintah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian, bentuk, pelaksanaan pemberian, dan standar pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX PENGAWASAN

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat pada Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui :
 - a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan dan supervise atas penyelenggaraan kegiatan keolahragaan;
 - b. koordinasi dilakukan secara vertical internal, hirarki intrasektoral, lintas sektoral, dan hierarki multisektoral;
 - c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;
 - d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian dan atau penilaian informasi terkait penyelenggaraan keolahragaan; dan
 - e. evaluasi dilakukan melalui penilaian kinerja penyelenggaraan keolahragaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 81

- (1) Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. mediasi;
 - b. konsiliasi; atau
 - c. arbitrase.
- (4) Dalam hal mediasi dan konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dipilih para pihak yang bersengketa, para pihak dapat meminta bantuan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi proses mediasi dan konsiliasi.
- (5) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh 1 (satu) badan arbitrase keolahragaan yang bersifat mandiri dan putusannya final dan mengikat, serta dibentuk berdasarkan piagam olimpiade, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 dan Pasal 49 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan;
 - d. pembekuan izin sementara;
 - e. pencabutan izin;

- f. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan, atau pemberhentian;
 - g. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan atau
 - h. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrative dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser

Ditetapkan di
Pada tanggal

BUPATI PASER

Diundangkan di
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASER